



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **OBERTSON STEVEN EBENEZER PANGGABEAN;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 28 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun XIV Jalan Selamat Ujung, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/71/XI/2023/Ditreskrimsus tanggal 15 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dingin Pakpahan, SH., MH.M CML., 2. Ramses Sitorus, S.H., Masing-masing adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Law Office Dingin Pakpahan, SH., MH., CML., & Partners beralamat di Jalan Surya No 34 Lt.2 Indra Kasih Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2024, yang telah didaftarkan dikepaniteraan

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Nomor W2.U4/173/Hkm.00/I/2024 tanggal 30 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa OBERTSON STEVEN EBENEZER PANGGABEAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas dan/atau penyedia dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas sebagaimana telah diubah dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap OBERTSON STEVEN EBENEZER PANGGABEAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya dan denda sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 92 (Sembilan puluh dua) tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram)
 - 11 (sebelas) tabung gas LPG 12 kg (dua belas kilogram)
 - 3 (tiga) tabung gas LPG 5,5 kg (lima koma lima kilogram)
 - 1 (satu) buah kompor
 - 1 (satu) buah timbangan manual

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) buah panci
- 2 (dua) buah alat pemindah gas
- 70 (tujuh puluh) buah tutup tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram)
- 200 (dua ratus) buah tutup hologram (segel) gas LPG 12 kg (dua belas kilogram)

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Jhon Maury Panggabean

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara tertulis tanggal 19 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa OBERTSON STEVEN EBENNEZER PANGGABEAN tidak terbukti sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana melanggar Pasal 55 UU RI No. 12 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, sebagaimana telah diubah dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 02 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan (Vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa OBERTSON STEVEN EBENNEZER PANGGABEAN dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 21 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi surat tuntutan yang telah dibacakan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan yang telah disampaikan dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa OBERTSON STEVEN EBENEZER PANGGABEAN bersama-sama dengan saksi JHON MAURY PANGGABEAN, SE (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di pangkalan LPG 3 Kg Sibolangit Water Jalan Dusun 23 Pasar III Simpang Jagung Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula adanya informasi saksi Jhon Maury Panggabean, SE bersama dengan terdakwa Obertson Steven Ebenezer Panggabean melakukan kegiatan memindahkan isi gas LPG 3 Kg (LPG yang disubsidi pemerintah) kedalam tabung gas LPG isi 12 Kg (LPG non subsidi) dan akan dijual kembali. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira 12.30 di Pangkalan LPG 3 kg SIBOLANGIT WATER yang berada di Jl. Dusun 23 Pasar III Simpang Jagung Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Prov. Sumut tersebut, saksi Adhiyaksa Elia Harahap, SH dan saksi Fahriza H., S.H., M.H., mengamankan dan menyuruh saksi JHON MAURY PANGGABEAN mempraktekkan kegiatan tersebut dengan cara JHON MAURY PANGGABEAN menyiapkan gas LPG 3 kg (tiga kilogram / dalam kondisi berisi) dan tabung gas LPG 12 (dua belas kilogram / kondisi kosong), kemudian JHON MAURY PANGGABEAN memasak air didalam panci dengan menggunakan kompor gas (dengan tujuan untuk memanaskan air), setelah itu JHON MAURY PANGGABEAN menyiapkan tabung LPG 12 kg (dalam kondisi kosong) diletakkan dalam kondisi beridiri (mulut tabung menghadap keatas) dan dibagian mulut tabung diletakkan "suntik" (sebuah alat yang terbuat dari besi yang berfungsi sebagai penghubung memindahkan gas dari tabung 3 kg kedalam tabung 12 kg), setelah itu JHON MAURY PANGGABEAN pun mencelupkan gas LPG 3 kg (tiga kilogram) kedalam air panas (guna menaikkan suhu gas yang ada didalam untuk mempermudah pindah-nya gas dari tabung 3 kg kedalam tabung gas IPG 12 kg yang kosong), selanjutnya bagian mulut tabung isi 3 kg (yang masih berisi) dihubungkan dengan alat "suntik" tersebut, setelah terhubung tabung gas 3 kg ditekan kebawah sehingga isi gas dari tabung 3 kg berpindah kedalam tabung 12 kg, (demikian hal tersebut dilakukan sampai dengan isi tabung gas 3 kg yang dipindahkan mencapai 4 sampai

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 5 buah tabung), setelah itu Saksi Jhon Maury Panggabean menimbang hasil gas LPG 12 kg (dengan menggunakan timbangan duduk kapasitas 30 kg)” guna memastikan isi berat gas LPG 12 kg sudah mencapai 27 kg (dua puluh tujuh kilogram) yakni berat bersih atau isi gasnya sudah mencapai 12 kg (dua belas kilogram), setelah itu JHON MAURY PANGGABEAN pun memasang tutup plastik dibagian mulut tabung gas LPG 12 kg dimaksud dan memasang plastik berwarna hijau (menyiramnya dengan air panas hingga plastik tersebut berkerut dan menjepit) guna membungkus tutup plastik dimaksud.

Berdasarkan pengakuan dari JHON MAURY PANGGABEAN dan terdakwa OBERTSON STEVEN EBENEZER PANGGABEAN hasil gas LPG 12 (dua belas kilogram) dari hasil kegiatan untuk dijual kembali, dan dari penjualan tersebut memperoleh keuntungan, harga penjualan gas LPG 12 kg (dua belas kilogram) (hasil kegiatan tersebut adalah sejumlah Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) / tabung, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Modal sejumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) s/d Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram) dengan harga Rp15.000,- (lima belas ribu) / tabung
- b. Harga penjualan tabung gas LPG 12 kg (dua belas kilogram) “hasil *oplosan*” adalah sejumlah Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga keuntungan yang dapat peroleh dari penjualan tersebut berkisar antara Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) / tabung (belum dipotong biaya operasional).

Dimana terdakwa dan saksi Jhon Maury Panggabean menjual kepada saksi Fauzi Saputra, Lie Hoei, Meriana Sitorus, dan Selamat Als Akiong, adapun barang bukti yang disita berupa :

- 92 (sembilan puluh dua) tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram)
- 7 (tujuh) tabung gas LPG 12 kg (dua belas kilogram) warna biru
- 4 (empat) tabung gas LPG 12 kg (dua belas kilogram) warna merah muda
- 3 (tiga) tabung gas LPG 5,5 kg (lima koma lima kilogram) warna biru
- 2 (dua) buah alat “*suntik*” terbuat dari besi
- 1 (satu) buah kompor gas
- 2 (dua) buah panci
- 70 (tujuh puluh) buah tutup plastik tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram)
- 1 (satu) gulungan plastik warna hijau

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 200 (dua ratus) buah tutup hologram (segel) gas LPG 12 kg (dua belas kilogram)

Berdasarkan keterangan Ahli ANDRI SURYA, Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 28 tahun 2021 tentang perubahan atas Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*, **Liquefied Petroleum Gas** yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 28 tahun 2021 tentang perubahan atas Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*, **LPG Tertentu** adalah LPG yang diisi ke dalam tabung dengan berat isi 3 (tiga) kilogram yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna, penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang diberikan subsidi. Saat ini, *liquefied petroleum gas* (elpiji) yang disubsidi Pemerintah disebut dengan LPG Tertentu. **LPG Umum** adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang pengguna penggunaannya, kemasannya, volume dan harganya tidak diberikan subsidi.

Sehingga Dapat saya jelaskan bahwa benar gambar yang diperlihatkan pemeriksa adalah gambar yang berwarna hijau merupakan liquefied petroleum gas (LPG) ukuran 3 Kg, sedangkan gambar yang berwarna merah muda dan biru merupakan LPG umum (non subsidi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bahwa kegiatan pemindahan isi gas dari LPG Tabung 3 Kg (subsidi) ke LPG Tabung 5,5 Kg dan LPG Tabung 12 Kg Nonsubsidi pada intinya bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha, maka kegiatan tersebut termasuk kedalam perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan penugasan Pemerintah sebagaimana ketentuan Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang berbunyi "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 60.000.000.000,-(enam puluh miliar rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2021 Tentang Minyak dan Gas sebagaimana telah diubah dalam Pasal 55 Angka 9 Pasal 40 Paragraf 5 Bagian Keempat Bab III Undang-Undang RI No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adhiyaksa Elia Harahap, SH., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan penangkapan terhadap penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau liquefied gas dan atau subsidi dan atau penyedia dan pendistribusian;
- Bahwa Terdakwa yang berhasil Saksi dan rekan Saksi tangkap saat itu adalah Terdakwa Obertson Steven Ebenezer Panggabean dan Saksi Jhon Maury Panggabean;
- Bahwa Saksi mengamankan terdakwa tersebut Pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 12.30 Wib di Pangkalan LPG 3 kg Sibolangit Water di Jl Dusun 23 Pasar III Simpang Jagung Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa adalah 92 (sembilan puluh dua) tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram), 7 (tujuh) tabung gas LPJ 12 kg (dua belas kilogram) warna biru, 4 (empat) tabung gas LPJ 12 kg (dua belas kilogram) warna merah muda, 3 (tiga) tabung gas LPG 5,5 kg (lima koma lima kilogram) warna biru, 2 (dua) buah alat suntik terbuat dari besi, 1 (satu) buah kompor gas, 2 (dua) buah panci, 70 (tujuh puluh) buah tutup plastik tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram), 1 (satu) gulungan plastik warna hijau, 200 (dua ratus) buah tutup hologram (segel) gas LPG 12 kg (dua belas kilogram);

- Bahwa saat itu terdakwa Obertson Steven Ebenezer Panggabean adalah membantu saksi Jhon Maury Panggabean didalam melakukan kegiatan dengan mengangas gas LPJ 3 kg (tiga kilogram/kondisi berisi) kebagian pangkalan LPG 3 kg Sibolangi Water yang menjadi Lokasi kegiatan pemindahan isi gas tersebut;

- Bahwa cara Saksi Jhon Maury Panggabean didalam melakukan kegiatan memindahkan isi gas LPG 3 kg (tiga kilogram) kedalam tabung gas isi LPG 12 kg (dua belas kilogram) pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira 12.30 di Pangkalan LPG 3 kg SIBOLANGIT WATER yang berada di Jl. Dusun 23 Pasar III Simpang Jagung Desa Sampali Kec. Percut Ses Tuan Kab. Deli Serdang Prov Sumut tersebut, setelah Saksi dan rekan Saksi atas nama FAHRIZA H., S.H., M.H. menyurun terdakwa Jhon Maury Panggabean mempraktekkan Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut pertama sekali Saksi Jhon Maury Panggabean menyiapkan gas LPG 3 kg (tiga kilogram dalam kondisi berisi) dan tabung gas LPG 12 (dua belas kilogram kondisi kosong), kemudian Saksi Jhon Maury Panggabean memasak air didalam panci dengan menggunakan kompor gas (dengan tujuan untuk memanaskan air). setelah itu Saksi Jhon Maury Panggabean menyiapkan tabung LPG 12 kg (dalam kondisi kosong) diletakkan dalam kondisi beridiri (mulut tabung menghadap keatas) dan dibagian mulut tabung diletakkan "suntik" (sebuah alat yang terbuat dari besi yang berfungsi sebagai penghubung memindahkan gas dan tabung 3 kg kedalam tabung 12 kg), setelah itu Saksi Jhon Maury Panggabean pun mencelupkan gas LPG 3 kg (tiga kilogram) kedalam air panas (guna menaikkan suhu gas yang ada didalam untuk mempermudah pindah-nya gas dan tabung 3 kg kedalam tabung gas LPG 12 kg yang kosong),

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Lbp



selanjutnya bagian mulut tabung isi 3 kg (yang masih berisi) dihubungkan dengan alat "suntik tersebut, setelah terhubung tabung gas 3 kg ditekan kebaawan sehingga isi gas dan tabung 3 kg berpindah kedalam tabung 12 kg. (demikian hal tersebut dilakukan sampai dengan isi tabung gas 3 kg yang dipindahkan mencapai 4 sampai dengan 5 buah tabung), setelah itu Saksi Jhon Maury Panggabean menimbang nasil gas LPG 12 kg (dengan menggunakan timbangan duduk kapasitas 30 kg)" guna memastikan isi berat gas LPG 12 kg sudah mencapai 27 kg (dua puluh tujuh kilogram) yakni berat bersih atau isi gasnya sudah mencapai 12 kg (dua belas kilogram), setelah itu Saksi Jhon Maury Panggabean pun memasang tutup plastik dibagian mulut tabung gasi LPG 12 kg dimaksud dan memasang plastik berwarna hijau (menyiramnya dengan air panas hingga plastik tersebut berkerut dan menjepit) guna membungkus tutup piastik dimaksud;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari para terdakwa kepada Saksi dan rekan Saksi adalah hasil gas LPG 12 (dua belas kilogram) dari hasil kegiatan untuk dijual kembali, dan dari penjualan tersebut Saksi memperoleh keuntungan, harga penjualan gas LPG 12 kg (dua belas kilogram) (hasil kegiatan tersebut adalah sejumlah Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) / tabung, dengan perincian sebagai berikut:

a. Modal sejumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) s/d Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram) dengan harga Rp15.000,- (lima belas ribu) / tabung;

b. Harga penjualan tabung gas LPG 12 kg (dua belas kilogram) "hasil oplosan" adalah sejumlah Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga keuntungan yang dapat peroleh dari penjualan tersebut berkisar antara Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) / tabung (belum dipotong biaya operasional);

- Bahwa berasarkan pengakuan Saksi Jhon Maury Panggabean kepada Saksi dan rekan Saksi bahwa kegiatan memindahkan isi gas LPG 3 kg (tiga kilogram) kedalam tabung gas LPG 12 kg (dua belas kilogram) seperti yang mereka lakukan sejak sekitar bulan Januari 2023;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi (BRIGADIR FAHRIZA H, SH., M.H.) melihat langsung kegiatan pemindahan isi gas LPG 3 kg kedalam tabung gas LPG 12 kg yang dilakukan oleh Saksi Jhon Maury Panggabean, yang



mana kegiatan pemindahan gas LPG tersebut dilakukan dibagian belakang bangunan rumah yang dijadikan sebagai Pangkalan Gas LPG 3 Kg SIBOLANGIT WATER, yang mana bagian belakang bangunan tersebut dikelilingi pagar tembok yang tingginya + 2,5 m (dua koma lima meter), namun bangunan tersebut tidak memiliki atap, adapun cara sehingga Saksi dan rekan Saksi (BRIGADIR FAHRIZA H, SH., M.H.) dapat melihat kegiatan pemindahan isi gas LPG 3 kg kedalam gas LPG 12 kg yang dilakukan oleh Saksi Jhon Maury Panggabean bersama dengan Terdakwa Obertson Steven Ebenezer Panggabean tersebut adalah dengan cara memanjat tembok dimaksud;

- Bahwa cara Saksi dan rekan Saksi atas nama BRIGADIR FAHRIZA H, SH, MH mengetahui adanya kegiatan memindahkan isi gas LPG 3 kg kedalam tabung gas LPG 12 kg di Pangkalan LPG 3 kg SIBOLANGIT WATER yang berada di Jl. Dusun 23 Pasar III Simpang Jagung Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Prov Sumut tersebut adalah berdasarkan informasi dan informan yang layak dipercaya, yang menyampaikan kepada kami bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 12.00 wib sedang berlangsung kegiatan memindahkan gas LPG 3 kg kedalam tabung gas LPG 12 kg di lokasi tersebut;

- Bahwa secara pastinya Saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi berdasarkan pengakuan Saksi Jhon Maury Panggabean Kepada Saksi dan rekan Saksi bahwa dirinya memperoleh tabung gas LPG 12 kg yang menjadi wadah atau tempat pemindahan isi gas LPG 3 kg tersebut adalah dibelinya dari orang lain namun secara detil dan siapa-siapa saja, Saksi Jhon Maury Panggabean tidak ingat lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. Fahriza, SH.,MH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan penangkapan terhadap penyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak,

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Lbp



bahan bakar gas dan atau liquefied gas dan subsidi dan atau penyedia dan pendistribusian;

- Bahwa Terdakwa yang berhasil Saksi dan rekan Saksi tangkap saat itu adalah Terdakwa Obertson Steven Ebenezer Panggabean dan Saksi Jhon Maury Panggabean;

- Bahwa Saksi mengamankan terdakwa tersebut Pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 12.30 Wib di Pangkalan LPG 3 kg Sibolangit Water di Jl Dusun 23 Pasar III Simpang Jagung Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa adalah 92 (sembilan puluh dua) tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram), 7 (tujuh) tabung gas LPJ 12 kg (dua belas kilogram) warna biru, 4 (empat) tabung gas LPJ 12 kg (dua belas kilogram) warna merah muda, 3 (tiga) tabung gas LPG 5,5 kg (lima koma lima kilogram) warna biru, 2 (dua) buah alat suntik terbuat dari besi, 1 (satu) buah kompor gas, 2 (dua) buah panci, 70 (tujuh puluh) buah tutup plastik tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram), 1 (satu) gulungan plastik warna hijau, 200 (dua ratus) buah tutup hologram (segel) gas LPG 12 kg (dua belas kilogram);

- Bahwa saat itu terdakwa Obertson Steven Ebenezer Panggabean adalah membantu saksi Jhon Maury Panggabean didalam melakukan kegiatan dengan mengangas gas LPJ 3 kg (tiga kilogram/kondisi berisi) kebagian pangkalan LPG 3 kg Sibolangi Water yang menjadi Lokasi kegiatan pemindahan isi gas tersebut;

- Bahwa cara Saksi Jhon Maury Panggabean didalam melakukan kegiatan memindahkan isi gas LPG 3 kg (tiga kilogram) kedalam tabung gas isi LPG 12 kg (dua belas kilogram) pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira 12.30 di Pangkalan LPG 3 kg SIBOLANGIT WATER yang berada di Jl. Dusun 23 Pasar III Simpang Jagung Desa Sampali Kec. Percut Ses Tuan Kab. Deli Serdang Prov Sumut tersebut, setelah Saksi dan rekan Saksi atas nama FAHRIZA H., S.H., M.H. menyurun terdakwa Jhon Maury Panggabean mempraktekkan Kegiatan tersebut adalan sebagai berikut pertama sekali Saksi Jhon Maury Panggabean menyiapkan gas LPG 3 kg (tiga kilogram dalam kondisi berisi) dan tabung gas LPG 12 (dua belas kilogram kondisi kosong), kemudiaan Saksi Jhon Maury Panggabean memasak air didalam panci dengan menggunakan kompor gas (dengan tujuan untuk

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Lbp



memanaskan air). setelah itu Saksi Jhon Maury Panggabean menyiapkan tabung LPG 12 kg (dalam kondisi kosong) diletakkan dalam kondisi beridra (mulut tabung menghadap keatas) dan dibagian mulut tabung diletakkan "suntik" (sebuah alat yang terbuat dari besi yang berfungsi sebagai penghubung memindahkan gas dari tabung 3 kg ke dalam tabung 12 kg), setelah itu Saksi Jhon Maury Panggabean pun mencelupkan gas LPG 3 kg (tiga kilogram) ke dalam air panas (guna menaikkan suhu gas yang ada di dalam untuk mempermudah pindahnya gas dari tabung 3 kg ke dalam tabung gas LPG 12 kg yang kosong), selanjutnya bagian mulut tabung isi 3 kg (yang masih berisi) dihubungkan dengan alat "suntik tersebut, setelah terhubung tabung gas 3 kg ditekan ke bawah sehingga isi gas dari tabung 3 kg berpindah ke dalam tabung 12 kg. (demikian hal tersebut dilakukan sampai dengan isi tabung gas 3 kg yang dipindahkan mencapai 4 sampai dengan 5 buah tabung), setelah itu Saksi Jhon Maury Panggabean menimbang hasil gas LPG 12 kg (dengan menggunakan timbangan duduk kapasitas 30 kg)" guna memastikan isi berat gas LPG 12 kg sudah mencapai 27 kg (dua puluh tujuh kilogram) yakni berat bersih atau isi gasnya sudah mencapai 12 kg (dua belas kilogram), setelah itu Saksi Jhon Maury Panggabean pun memasang tutup plastik dibagian mulut tabung gas LPG 12 kg dimaksud dan memasang plastik berwarna hijau (menyiramnya dengan air panas hingga plastik tersebut berkerut dan menjepit) guna membungkus tutup plastik dimaksud;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari para terdakwa kepada Saksi dan rekan Saksi adalah hasil gas LPG 12 (dua belas kilogram) dari hasil kegiatan untuk dijual kembali, dan dari penjualan tersebut Saksi memperoleh keuntungan, harga penjualan gas LPG 12 kg (dua belas kilogram) hasil kegiatan tersebut adalah sejumlah Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) / tabung, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Modal sejumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) s/d Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram) dengan harga Rp15.000,- (lima belas ribu) / tabung;
- b. Harga penjualan tabung gas LPG 12 kg (dua belas kilogram) "hasil oplosan" adalah sejumlah Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga keuntungan yang dapat diperoleh dari penjualan tersebut berkisar antara Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rp65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) / tabung (belum dipotong biaya operasional);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Jhon Maury Panggabean kepada Saksi dan rekan Saksi bahwa kegiatan memindahkan isi gas LPG 3 kg (tiga kilogram) kedalam tabung gas LPG 12 kg (dua belas kilogram) seperti yang mereka lakukan sejak sekitar bulan Januari 2023;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi (Brigadir Fahriza H, Sh., M.H.) melihat langsung kegiatan pemindahan isi gas LPG 3 kg kedalam tabung gas LPG 12 kg yang dilakukan oleh Saksi Jhon Maury Panggabean yang mana kegiatan pemindahan gas LPG tersebut dilakukan dibagian belakang bangunan rumah yang dijadikan sebagai Pangkalan Gas LPG 3 Kg Sibolangit Water, yang mana bagian belakang bangunan tersebut dikelilingi pagar tembok yang tingginya + 2,5 m (dua koma lima meter), namun bangunan tersebut tidak memiliki atap, adapun cara sehingga Saksi dan rekan Saksi (BRIGADIR FAHRIZA H, SH., M.H.) dapat melihat kegiatan pemindahan isi gas LPG 3 kg kedalam gas LPG 12 kg yang dilakukan oleh Saksi Jhon Maury Panggabean bersama dengan Terdakwa Obertson Steven Ebenezer Panggabean tersebut adalah dengan cara memanjat tembok dimaksud;

- Bahwa Cara Saksi dan rekan Saksi atas nama BRIGADIR FAHRIZA H, SH, MH mengetahui adanya kegiatan memindahkan isi gas LPG 3 kg kedalam tabung gas LPG 12 kg di Pangkalan LPG 3 kg Sibolangit Water yang berada di Jl. Dusun 23 Pasar III Simpang Jagung Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Prov Sumut tersebut adalah berdasarkan informasi dan informan yang layak dipercaya, yang menyampaikan kepada kami bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 12.00 wib sedang berlangsung kegiatan memindahkan gas LPG 3 kg kedalam tabung gas LPG 12 kg di lokasi tersebut;

- Bahwa secara pastinya Saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi berdasarkan pengakuan Saksi Jhon Maury Panggabean kepada Saksi dan rekan Saksi bahwa dirinya memperoleh tabung gas LPG 12 kg yang menjadi wadah atau tempat pemindahan isi gas LPG 3 kg tersebut adalah dibelinya dari orang lain namun secara detil dan siapa-siapa saja, Saksi Jhon Maury Panggabean tidak ingat lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Lbp



3. **Jhon Maury Panggabean, SE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan Saksi telah melakukan tindak pidana pengoplosan minyak gas bumi;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 12.30 wib di pangkalan LPG 3 kg Sibolangit Water yang beralamat di Jl Dusun 23 Pasar III Simpang Jagung Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Saksi ditangkap saat sedang memindahkan isi gas dari tabung LPG 3kg kedalam tabung 12 kg yang kami sebut dengan mengoplos;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama anak Saksi yaitu Obertson Steven Ebenezer Panggabean;
- Bahwa Cara Saksi didalam melakukan kegiatan "mengopios" yakni kegiatan memindahkan gas LPG dari tabung 3 kg (tiga kilogram) kedalam tabung gas isi 12 kg (dua belas kilogram) pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira 12.30 wib di Pangkalan LPG 3 kg Sibolangit Water yang berada di Jl. Dusun 23 Pasar III Simpang Jagung Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Prov Sumut tersebut adalah pertama sekali disiapkan gas LPG 3 kg(tiga kilogram / dalam kondisi berisi) dan tabung gas LPG 12 (dua belas kilogram / kondisi kosong), kemudiaan Saksi memasak air didalam panci dengan menggunakan kompor gas (dengan tujuan untuk memanaskan air), setelah itu Saksi menyiapkan tabung LPG 12 kg (dalam kondisi kosong) diletakkan dalam kondisi beridiri (mulut tabung menghadap keatas) dan dibagian mulut tabung diletakkan "suntik" (sebuah alat yang terbuat dari besi yang berfungsi sebagai penghubung memindahkan gas dan tabung 3 kg kedalam tabung 12 kg), setelah itu Saksi pun mencelupkan gas LPG 3 kg (tiga kilogram) kedalam air panas (guna menaikkan suhu gas yang ada didalam untuk mempermudah pindah-nya gas dan tabung 3 kg kedalam tabung gas IPG 12 kg yang kosong), selanjutnya bagian mulut tabung isi 3 kg (yang masih bernisi) dihubungkan dengan alat "suntik" tersebut, setelah terhubung tabung gas 3 kg ditekan kebaawah sehingga isi gas dari tabung 3 kg berpindah kedalam tabung 12 kg, (demikian hal

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Lbp



tersebut dilakukan sampai dengan isi tabung gas 3 kg yang dipindahkan mencapai 4 sampai dengan 4 buah tabung), setelah itu Saksi pun menimbang gas LPG 12 kg hasil "mengoplos" (dengan menggunakan timbangan duduk kapasitas 30 kg)" guna memastikan isi berat gas LPG 12 kg sudah mencapai 27 kg (dua puluh tujuh kilogram) yakni berat bersih atau isi gasnya sudah mencapai 12 kg (dua belas kilogram), setelah itu Saksi pun memasang tutup plastik dibagian mulut tabung gas LPG 12 kg dimaksud dan memasang plastik berwarna hijau (menyiramnya dengan air panas hingga plastik tersebut berkerut dan menjepit) guna membungkus tutup plastik dimaksud;

- Bahwa Alat alat yang Saksi gunakan saat itu adalah:

- a. Gas LPG 3 kg (tiga kilogram) yang isinya akan dipindahkan kedalam tabung kosong gas LPG 12 kg (dua belas kilogram);
- b. Tabung gas LPG 12 kg (dua belas kilogram) dalam kondisi kosong yakni sebagai tempat dipindahkannya isi gas dari gas LPG 3 kg (tiga kilogram);
- c. Alat "suntik" yakni alat yang terbuat dari besi dan dibuat atau didesain khusus yang gunanya untuk menghubungkan bagian mulut tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram) dengan mulut tabung gas LPG 12 kg (dua belas kilogram) guna memindahkan isi gas-nya,
- d. Kompor gas yang gunanya untuk memasak air panas;
- e. Panci yang gunanya sebagai wadah atau tempat memasak air,
- f. Tutup plastik bagian mulut tabung gas LPG 12 kg (dua belas kilogram / hasil "oplosan");
- g. Plastik berwarna hijau yang gunanya melapis atau membungkus bagian tutup plastik dibagian mulut tabung gas LPG 12 kg (dua belas kilogram / hasil "oplosan";
- h. 200 (dua ratus) buah tutup hologram (segel) gas LPG 12 kg (dua belas kilogram);

- Bahwa barang-barang yang diamankan oleh pihak Kepolisian saat Saksi ditangkap adalah :

- a. 92 (sembilan puluh dua) tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram), pemiliknya adalah Saksi;
- b. 7 (tujuh) tabung gas LPG 12 kg (dua belas kilogram) warna biru, pemiliknya adalah Saksi;
- c. 4 (empat) tabung gas LPG 12 kg (dua belas kilogram) warna merah muda, pemiliknya adalah Saksi;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 3 (tiga) tabung gas LPG 5,5 kg (lima koma lima kilogram) warna biru, pemiliknya adalah Saksi;
 - e. 2 (dua) buah alat "suntik" terbuat dari besi, pemiliknya adalah Saksi;
 - f. 1 (satu) buah kompor gas, pemiliknya adalah Saksi,
 - g. 2 (dua) buah panci, pemiliknya adalah Saksi;
 - h. 70 (tujuh puluh) buah tutup plastik tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram), pemiliknya adalah Saksi;
 - i. 1 (satu) gulungan plastik warna hijau, pemiliknya adalah Saksi,
 - j. 200 (dua ratus) buah tutup hologram (segel) gas LPG 12 kg (dua belas kilogram) pemiliknya adalah Saksi ;
- Bahwa Maksud dan tujuan Saksi melakukan kegiatan "mengopios" gas LPG yang saudara lakukan, untuk dijual kembali dan penjualan gas 12 tersebut adalah sejumlah Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)/ tabung, keuntungan yang Saksi peroleh adalah dengan perincian sebagai berikut;
- a. Modal sejumlah Rp 60.000- (enam puluh ribu rupiah) s/d Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram) dengan harga Rp 15.000- (lima belas ribu) / tabung.
 - b. Harga penjualan tabung gas LPG 12 kg (dua belas kilogram) "hasil oplosan adalah sejumlah Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga keuntungan yang Saksi peroleh dari penjualan tersebut berkisar antara Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) / tabung (belum dipotong biaya operasional);
- Bahwa Saksi melakukan kegiatan "mengopios" gas LPG seperti yang lakukan pada hari pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira 12.30 wibdi Pangkalan LPG 3 kg SIBOLANGIT WATER yang berada di Jl. Dusun 23 Pasar III Simpang Jagung Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Prov Sumut adalah sejak sekitar bulan Januari 2023;
- Bahwa Gas LPG 12 kg (dua belas kilogarm) "hasil oplosan" dan kegiatan "mengoplos" gas LPG di Pangkalan LPG 3 kg SIBOLANGIT WATER yang berada di Jl. Dusun 23 Pasar III Simpang Jagung Desa Sampali Kec Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Prov Sumut yang sudah Saksi lakukan sejak sekitar bulan Januari 2023, Saksi jual kepada Pemilik

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Lbp



warung-warung penjual Mie Aceh dan sejenisnya yang berada disekitar Jl. Pancing , Pemilik "Cafe Seulawa" yang berada di MTC Jl. Pancing Medan, Pemilik Rumah Makan Cina "Chinese food yang berada di Komplek Cemara Asri Medan;

- Bahwa Saksi selaku penanggung jawab Pangkalan LPG 3 kg SIBOLANGIT WATER yang berada di Jl Dusun 23 Pasar III Simpang Jagung Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang memperoleh gas LPG 3 kg (tiga kilogram) yang selanjutnya Saksi "oplos" kesalam tabung LPG 12 kg (dua belas kilogram) adalah dari agen gas LPG 3 kg yang bermama PT SANAK MALELA JAYA (Penanggung jawabnya setahu Saksi bernama POLO MARPAUNG) yang berada di Jl. Rel, Bandar Klippa, Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, Prov Sumut. -- Harga pembelian Saksi selaku penanggung jawab Pangkalan LPG 3 kg SIBOLANGIT WATER dari Agen LPG 3 kg PT SANAK MALELA JAYA adalah sejumlah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) tabung sedangkan PT. SANAK MALELA JAYA mendistribusikan gas LPG 3 kg ke Pangkalan LPG 3 kg SIBOLANGIT WATER yang berada di Jl Dusun 23 Pasar III Simpang Jagung Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Prov Sumut adalah pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sebanayak 130 (seratus tiga puluh);
- Bahwa Gas LPG 3 kg adalah LPG yang harganya disubsidi oleh pemerintah dan gas LPG 3 kg yang disubsidi tersebut diperuntukkan kepada masyarakat miskin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan Terdakwa ditangkap atas tindak pidana pengoplosan gas LPG;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 13.31 Wib di dalam gudang milik (pangkalan gas 3kg Sibolangit Water) yang terletak di Jalan Pasar 3 Simpang Jagung Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Lbp



- Bahwa Terdakwa diamankan bersama teman ayah Terdakwa yang bernama John Maury Panggabean;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan teman Terdakwa ditangkap saat setelah melaukan kegiatan “mengoplos gas” yakni memindahkan gas elpiji dari tabung 3 kg kedalam tabung gas isi 12 kg;
- Bahwa Terdakwa dan ayah Terdakwa John Maury Panggabean melakukan kegiatan pemindahan gas yakni memindahkan gas elpiji dari tabung 3 kg kedalam tabung gas isi 12 kg namun Terdakwa hanya membantu memindahkan tabung gas yang sudah kosong selanjutnya Terdakwa membawa isi gas tambahan dari rumah kami yang beralamat di Dusun XIV Jalan Selamat Ketaren Ujung Desa Sempali Kec Pecut Sei Tuan dimana dirumah kami ada pangkalan gas 3kg atas nama Hotma Sagala dari PT Mayrins wilayah kerja Kabupaten Deli Serdang selanjutnya sesampainya di lokasi sekira pukul 11.45 wib selanjutnya Terdakwa menurunkan tabung isi 3kg tersebut ke dalam lokasi (pangkalan gas 3kg sibolagint water) yang terletak di Jalan Pasar 3 Simpang Jagung selanjutnya Terdakwa mengangkat memindahkan dan menyusun tabung gas 12 kg yang telah di “OPLOS: oleh John Maury Panggabean ke bagian depan rumah tersebut dengan tujuan agar tidak terlalu sempit ruangan yang digunakan untuk tempat mengoplos selanjutnya sekira pukul 13.30 tim Penyelidik Unit 4 Subdit IV Polda Sumut melakukan penggrebekan dilokasi kami;
- Bahwa Terdakwa ikut membantu ayah Terdakwa (John Maury Panggabean) dalam kegian memindahkan gas elpiji dari tabung 3 kg ke dalam tabung isi 12 kg adalah sejak bulan Januari tahun 2022 namun Terdakwa tidak setiaphari membantu orangtua Terdakwa John Maury Panggabean;
- Bahwa selain membantu ayah Terdakwa John Maury Panggabean dalam kegiatan mengoplos gas Terdakwa juga membantu mengantar gas hasil oplosan tersebut ke beberapa alamat yang diarahkan oleh ayah Terdakwa (John Maury Panggabean);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat upah atas pekerjaan membantu mengoplos gas tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan saat melakukan pengoplosan gas tersebut adalah tabung gas elpiji isi 12 kg dengan kondisi kosong, tabung gas elpiji isi 3 kg dengan kondisi berisi dan alat Jos yakni alat yang terbuat dari besi pipa dan paku yang khusus dibuat untuk mengalirkan/memindahkan gas, air panas dan capsel;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fungsi gas elpiji isi 12kg untuk menampung isi gas elpiji dari tabung gas isi 3kg, dan fungsi gas 3 kg yang mana isinya akan dipindahkan ke gas yang berisi 12kg, alat jos digunakan untuk memindahkan/mengalirkan gas elpiji dari tabung sedangkan air panas berfungsi untuk mempercepat proses pemindahan gas ke dalam tabung, capsel hologram berfungsi sebagai penutup gas elpiji 12kg yang telah dioplos dan untuk menyakinkan pembeli bahwa gas tersebut asli;
- Bahwa pada saat diamankan jumlah tabung gas isi 12kg (dua belas kilogram) yang sudah berhasil Terdakwa isi adalah sejumlah 11 (sebelas) tabung dan tabung gas isi 3kg (tiga kilogram) Terdakwa gunakan adalah sejumlah 92 (sembilan puluh dua) tabung gas 5,5 kg (lima koma lima kilogram) sejumlah 3 (tiga) tabung;
- Bahwa Maksud dan tujuannya adalah untuk dijual kembali akan tetapi Terdakwa hanya mengantarkan sesuai arahan dari ayah Terdakwa dan Terdakwa tidak punya langganan sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tidak diperbolehkan;
- Bahwa ayah Terdakwa John Maury Panggabean memperoleh gas 3 kg tersebut dari pangkalan PT Mayris an Hotma Sagala;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 92 (Sembilan puluh dua) tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram)
- 11 (sebelas) tabung gas LPG 12 kg (dua belas kilogram)
- 3 (tiga) tabung gas LPG 5,5 kg (lima koma lima kilogram)
- 1 (satu) buah kompor
- 1 (satu) buah timbangan manual
- 2 (dua) buah panci
- 2 (dua) buah alat pemindah gas
- 70 (tujuh puluh) buah tutup tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram)
- 200 (dua ratus) buah tutup hologram (segel) gas LPG 12 kg (dua belas kilogram)

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Adhiyaksa Elia Harahap, SH dan Saksi Fahriza H., S.H., M.H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Obertson Steven Ebenezer Panggabean dan Saksi Jhon Maury Panggabean pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 12.30 Wib di Pangkalan LPG 3 kg Sibolangit Water di Jl Dusun 23 Pasar III Simpang Jagung Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang berdasarkan informasi dan informan yang layak dipercaya, yang menyampaikan kepada kami bahwa sedang berlangsung kegiatan memindahkan isi gas LPG 3 Kg (LPG yang disubsidi pemerintah) kedalam tabung gas LPG isi 12 Kg (LPG non subsidi) dan akan dijual kembali;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukanada saat penangkapan terhadap terdakwa adalah 92 (sembilan puluh dua) tabung gas LPG 3 kg (tiga Kilogram), 7 (tujuh) tabung gas LPJ 12 kg (dua belas kilogram) warna biru, 4 (empat) tabung gas LPJ 12 kg (dua belas kilogram) warna merah muda, 3 (tiga) tabung gas LPG 5,5 kg (lima koma lima kilogram) warna biru, 2 (dua) buah alat suntik terbuat dari besi, 1 (satu) buah kompor gas, 2 (dua) buah panci, 70 (tujuh puluh) buah tutup plastik tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram), 1 (satu) gulungan plastik warna hijau, 200 (dua ratus) buah tutup hologram (segel) gas LPG 12 kg (dua belas kilogram);
- Bahwa cara Saksi Jhon Maury Panggabean didalam melakukan kegiatan memindahkan isi gas LPG 3 kg (tiga kilogram) kedalam tabung gas isi LPG 12 kg (dua belas kilogram) pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira 12.30 di Pangkalan LPG 3 kg SIBOLANGIT WATER yang berada di Jl. Dusun 23 Pasar III Simpang Jagung Desa Sampali Kec. Percut Ses Tuan Kab. Deli Serdang Prov Sumut tersebut, setelah Saksi Adhiyaksa Elia Harahap, SH dan Saksi Fahriza H., S.H., M.H. menyuruhn Terdakwa Jhon Maury Panggabean mempraktekkan Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut pertama sekali Saksi Jhon Maury Panggabean menyiapkan gas LPG 3 kg (tiga kilogram dalam kondisi bensin) dan tabung gas LPG 12 (dua belas kilogram kondisi kosong), kemudian Saksi Jhon Maury Panggabean memasak air didalam panci dengan menggunakan kompor gas (dengan tujuan untuk memanaskan air). setelah itu Saksi Jhon Maury Panggabean menyiapkan tabung LPG 12 kg (dalam kondisi kosong)

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Lbp



diletakkan dalam kondisi beridin (mulut tabung menghadap keatas) dan dibagian mulut tabung diletakkan "suntik" (sebuah alat yang terbuat dari besi yang berfungsi sebagai penghubung memindahkan gas dari tabung 3 kg ke dalam tabung 12 kg), setelah itu Saksi Jhon Maury Panggabean pun mencelupkan gas LPG 3 kg (tiga kilogram) ke dalam air panas (guna menaikkan suhu gas yang ada di dalam untuk mempermudah pindahnya gas dari tabung 3 kg ke dalam tabung gas LPG 12 kg yang kosong), selanjutnya bagian mulut tabung isi 3 kg (yang masih berisi) dihubungkan dengan alat "suntik tersebut, setelah terhubung tabung gas 3 kg ditekan ke bawah sehingga isi gas dari tabung 3 kg berpindah ke dalam tabung 12 kg. (demikian hal tersebut dilakukan sampai dengan isi tabung gas 3 kg yang dipindahkan mencapai 4 sampai dengan 5 buah tabung), setelah itu Saksi Jhon Maury Panggabean menimbang hasil gas LPG 12 kg (dengan menggunakan timbangan duduk kapasitas 30 kg)" guna memastikan isi berat gas LPG 12 kg sudah mencapai 27 kg (dua puluh tujuh kilogram) yakni berat bersih atau isi gasnya sudah mencapai 12 kg (dua belas kilogram), setelah itu Saksi Jhon Maury Panggabean pun memasang tutup plastik dibagian mulut tabung gas LPG 12 kg dimaksud dan memasang plastik berwarna hijau (menyiramnya dengan air panas hingga plastik tersebut berkerut dan menjepit) guna membungkus tutup plastik dimaksud;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari para terdakwa kepada Saksi Adhiyaksa Elia Harahap, SH dan Saksi Fahriza H., S.H., M.H adalah hasil gas LPG 12 (dua belas kilogram) dari hasil kegiatan untuk dijual kembali, dan dari penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan, harga penjualan gas LPG 12 kg (dua belas kilogram) hasil kegiatan tersebut adalah sejumlah Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) / tabung, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Modal sejumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) s/d Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram) dengan harga Rp15.000,- (lima belas ribu) / tabung;
- b. Harga penjualan tabung gas LPG 12 kg (dua belas kilogram) "hasil oplosan" adalah sejumlah Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga keuntungan yang dapat diperoleh dari penjualan tersebut berkisar antara Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) / tabung (belum dipotong biaya operasional);

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Lbp



- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Jhon Maury Panggabean kepada Saksi Adhiyaksa Elia Harahap, SH dan Saksi Fahriza H., S.H., M.H bahwa kegiatan memindahkan isi gas LPG 3 kg (tiga kilogram) kedalam tabung gas LPG 12 kg (dua belas kilogram) seperti yang mereka lakukan sejak sekitar bulan Januari 2023 dan Saksi Adhiyaksa Elia Harahap, SH dan Saksi Fahriza H., S.H., M.H melihat langsung kegiatan pemindahan isi gas LPG 3 kg kedalam tabung gas LPG 12 kg yang dilakukan oleh Saksi Jhon Maury Panggabean, yang mana kegiatan pemindahan gas LPG tersebut dilakukan dibagian belakang bangunan rumah yang dijadikan sebagai Pangkalan Gas LPG 3 Kg SIBOLANGIT WATER, yang mana bagian belakang bangunan tersebut dikelilingi pagar tembok yang tingginya + 2,5 m (dua koma lima meter), namun bangunan tersebut tidak memiliki atap, adapun cara sehingga Saksi dan rekan Saksi (BRIGADIR FAHRIZA H, SH., M.H.) dapat melihat kegiatan pemindahan isi gas LPG 3 kg kedalam gas LPG 12 kg yang dilakukan oleh Saksi Jhon Maury Panggabean bersama dengan Terdakwa OBERTSON STEVEN EBENEZER PANGGABEAN tersebut adalah dengan cara memanjat tembok dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan **Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2021 Tentang Minyak dan Gas sebagaimana telah diubah dalam Pasal 55 Angka 9 Pasal 40 Paragraf 5 Bagian Keempat Bab III Undang-Undang RI No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan / atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah";

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Lbp



3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa Undang–Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menentukan “Setiap Orang” sama dengan barang siapa sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban meliputi orang perseorangan maupun korporasi yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap dan perbuatannya serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dalam persidangan Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitasnya bernama Obertson Steven Ebenezer Panggabean yang telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan / atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan / atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, sesuai ketentuan Pasal 12 huruf b PP No.

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir Minyak dan gas bumi, bahan bakar minyak bahan bakar gas, dan atau hasil olahan baik melalui darat, air dan / atau udara termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Niaga adalah: kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga gas bumi melalui pipa, sesuai ketentuan Pasal 12 huruf d PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi disebutkan bahwa kegiatan usaha Niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau hasil olahan termasuk gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **LPG** merupakan singkatan dari **Liquified Petroleum Gas** yang artinya gas yang dicairkan pada tekanan tertentu yang diperoleh dari minyak bumi yang telah difraksionasi. Menurut jenisnya, LPG dikelompokkan menjadi LPG propana, LPG butana dan LPG campuran (*mix*) yang merupakan campuran dari kedua jenis LPG tersebut. LPG dapat dari penyulingan minyak mentah atau dari kondensasi gas bumi dalam kilang pengolahan gas bumi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa Saksi Adhiyaksa Elia Harahap, SH dan Saksi Fahriza H., S.H., M.H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Obertson Steven Ebenezer Panggabean dan Saksi Jhon Maury Panggabean pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 12.30 Wib di Pangkalan LPG 3 kg Sibolangit Water di Jl Dusun 23 Pasar III Simpang Jagung Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang berdasarkan informasi dari informan yang layak dipercaya, yang menyampaikan kepada kami bahwa sedang berlangsung kegiatan memindahkan isi gas LPG 3 Kg (LPG yang disubsidi pemerintah) kedalam tabung gas LPG isi 12 Kg (LPG non subsidi) dan akan dijual kembali;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa adalah 92 (sembilan puluh dua) tabung gas LPG 3 kg (tiga Kilogram), 7 (tujuh) tabung gas LPJ 12 kg (dua belas kilogram) warna biru, 4 (empat) tabung gas LPJ 12 kg (dua belas kilogram) warna merah muda, 3 (tiga) tabung gas LPG 5,5 kg (lima koma lima kilogram) warna biru, 2 (dua) buah alat suntik terbuat dari besi, 1 (satu) buah kompor gas, 2 (dua) buah

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panci, 70 (tujuh puluh) buah tutup plastik tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram), 1 (satu) gulungan plastik warna hijau, 200 (dua ratus) buah tutup hologram (segel) gas LPG 12 kg (dua belas kilogram);

Menimbang, bahwa cara Saksi Jhon Maury Panggabean didalam melakukan kegiatan memindahkan isi gas LPG 3 kg (tiga kilogram) kedalam tabung gas isi LPG 12 kg (dua belas kilogram) pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira 12.30 di Pangkalan LPG 3 kg SIBOLANGIT WATER yang berada di Jl. Dusun 23 Pasar III Simpang Jagung Desa Sampali Kec. Percut Ses Tuan Kab. Deli Serdang Prov Sumut tersebut, setelah Saksi Adhyaksa Elia Harahap, SH dan Saksi Fahriza H., S.H., M.H. menyuruh Terdakwa Jhon Maury Panggabean mempraktekkan Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut pertama sekali Saksi Jhon Maury Panggabean menyiapkan gas LPG 3 kg (tiga kilogram dalam kondisi berisi) dan tabung gas LPG 12 (dua belas kilogram kondisi kosong), kemudian Saksi Jhon Maury Panggabean memasak air didalam panci dengan menggunakan kompor gas (dengan tujuan untuk memanaskan air). setelah itu Saksi Jhon Maury Panggabean menyiapkan tabung LPG 12 kg (dalam kondisi kosong) diletakkan dalam kondisi berdiri (mulut tabung menghadap keatas) dan dibagian mulut tabung diletakkan "suntik" (sebuah alat yang terbuat dari besi yang berfungsi sebagai penghubung memindahkan gas dan tabung 3 kg kedalam tabung 12 kg), setelah itu Saksi Jhon Maury Panggabean pun mencelupkan gas LPG 3 kg (tiga kilogram) kedalam air panas (guna menaikkan suhu gas yang ada didalam untuk mempermudah pindah-nya gas dan tabung 3 kg kedalam tabung gas LPG 12 kg yang kosong), selanjutnya bagian mulut tabung isi 3 kg (yang masih berisi) dihubungkan dengan alat "suntik tersebut, setelah terhubung tabung gas 3 kg ditekan kebaawan sehingga isi gas dan tabung 3 kg berpindah kedalam tabung 12 kg. (demikian hal tersebut dilakukan sampai dengan isi tabung gas 3 kg yang dipindahkan mencapai 4 sampai dengan 5 buah tabung), setelah itu Saksi Jhon Maury Panggabean menimbang hasil gas LPG 12 kg (dengan menggunakan timbangan duduk kapasitas 30 kg)" guna memastikan isi berat gas LPG 12 kg sudah mencapai 27 kg (dua puluh tujuh kilogram) yakni berat bersih atau isi gasnya sudah mencapai 12 kg (dua belas kilogram), setelah itu Saksi Jhon Maury Panggabean pun memasang tutup plastik dibagian mulut tabung gas LPG 12 kg dimaksud dan memasang plastik berwarna hijau (menyiramnya dengan air panas hingga plastik tersebut berkerut dan menjepit) guna membungkus tutup plastik dimaksud;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa kepada Saksi Adhiyaksa Elia Harahap, SH dan Saksi Fahriza H., S.H., M.H adalah hasil gas LPG 12 (dua belas kilogram) dari hasil kegiatan untuk dijual kembali, dan dari penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan, harga penjualan gas LPG 12 kg (dua belas kilogram) hasil kegiatan tersebut adalah sejumlah Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) / tabung, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Modal sejumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) s/d Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram) dengan harga Rp15.000,- (lima belas ribu) / tabung;
- b. Harga penjualan tabung gas LPG 12 kg (dua belas kilogram) "hasil oplosan" adalah sejumlah Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga keuntungan yang dapat peroleh dari penjualan tersebut berkisar antara Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) / tabung (belum dipotong biaya operasional);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Jhon Maury Panggabean kepada Saksi Adhiyaksa Elia Harahap, SH dan Saksi Fahriza H., S.H., M.H bahwa kegiatan memindahkan isi gas LPG 3 kg (tiga kilogram) kedalam tabung gas LPG 12 kg (dua belas kilogram) seperti yang mereka lakukan sejak sekitar bulan Januari 2023 dan Saksi Adhiyaksa Elia Harahap, SH dan Saksi Fahriza H., S.H., M.H melihat langsung kegiatan pemindahan isi gas LPG 3 kg kedalam tabung gas LPG 12 kg yang dilakukan oleh Saksi Jhon Maury Panggabean, yang mana kegiatan pemindahan gas LPG tersebut dilakukan dibagian belakang bangunan rumah yang dijadikan sebagai Pangkalan Gas LPG 3 Kg SIBOLANGIT WATER, yang mana bagian belakang bangunan tersebut dikelilingi pagar tembok yang tingginya + 2,5 m (dua koma lima meter), namun bangunan tersebut tidak memiliki atap, adapun cara sehingga Saksi dan rekan Saksi (BRIGADIR FAHRIZA H, SH., M.H.) dapat melihat kegiatan pemindahan isi gas LPG 3 kg kedalam gas LPG 12 kg yang dilakukan oleh Saksi Jhon Maury Panggabean bersama dengan Terdakwa OBERTSON STEVEN EBENEZER PANGGABEAN tersebut adalah termasuk dalam kualifikasi **"Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas Yang Disubsidi Pemerintah"** maka unsur ke dua telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau Yang Turut Serta melakukan”

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif yang terdiri dari 3 (tiga) bentuk yaitu : yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan”, maka apabila salah satu bentuk perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) pada dasarnya adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), maka sedikitnya terdapat dua orang yaitu yang menyuruh (doen pleger) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toh ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang turut melakukan (medepleger), maka diartikan juga bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu yang melakukan (pleger) dan yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu sendiri. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa karena unsur ini memuat beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu perbuatan, yang menurut pemeriksaan persidangan paling mendekati perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan diketahui bahwa Saksi Jhon Maury Panggabean dan Terdakwa Obertson Steven Ebenezer Panggabean dan Hakim (dpo) secara bersama – sama telah tanpa ijin melakukan pemindahan/Oplos isi tabung Gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah kedalam tabung LPG 12 Kg Non Subsidi, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “**Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**” telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi** sebagaimana telah diubah dengan **Pasal 40 angka 9 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang** **Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, maka nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidi 2 (dua) Bulan Kurungan, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*strafmaat*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan Terdakwa namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*); Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, penghukuman haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*) dan juga Majelis Hakim mempertimbangkan Paer Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 92 (Sembilan puluh dua) tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram)
- 11 (sebelas) tabung gas LPG 12 kg (dua belas kilogram)
- 3 (tiga) tabung gas LPG 5,5 kg (lima koma lima kilogram)
- 1 (satu) buah kompor
- 1 (satu) buah timbangan manual
- 2 (dua) buah panci
- 2 (dua) buah alat pemindah gas
- 70 (tujuh puluh) buah tutup tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram)

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 200 (dua ratus) buah tutup hologram (segel) gas LPG 12 kg (dua belas kilogram);

Majelis Hakim berpendapat, oleh karena masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Jhon Maury Panggabean maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Jhon Maury Panggabean;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberikan Subsidi BBM yang bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa melakukan perbuatan baru 3 (tiga) bulan dan keuntungan per tabung sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi** sebagaimana telah diubah dengan **Pasal 40 angka 9 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang** dan **Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Obertson Steven Ebenezer Panggabean tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Gas dan LPG (Liquefied Petroleum Gas) Yang Disubsidi Pemerintah**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan **denda sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **Pidana Kurungan** selama **15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 92 (Sembilan puluh dua) tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram)
 - 11 (sebelas) tabung gas LPG 12 kg (dua belas kilogram)
 - 3 (tiga) tabung gas LPG 5,5 kg (lima koma lima kilogram)
 - 1 (satu) buah kompor
 - 1 (satu) buah timbangan manual
 - 2 (dua) buah panci
 - 2 (dua) buah alat pemindah gas
 - 70 (tujuh puluh) buah tutup tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram)
 - 200 (dua ratus) buah tutup hologram (segel) gas LPG 12 kg (dua belas kilogram)

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Jhon Maury Panggabean;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh kami, Asraruddin Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Endang Sri Gewayanti Latutuaparaya, S.H., M.H. , Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Said Rachmad, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Pasti Liani Lubis, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Endang Sri G. Latutuaparaya, S.H., M.H. Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H

Panitera Pengganti,

Said Rachmad, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)